



## PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**Aisyah binti Ismail**, tempat dan tanggal lahir: Meunasah Kumbang, 12 Agustus 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ulee Blang, Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini menguasai kepada **Fadhlullah, S.H.I.**, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Fadhlon & Partner", beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh, Desa Paya Beurandang, Tanah Luas, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, di bawah register perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk., tanggal 15 Desember 2023 yang kemudian dijelaskan kembali di persidangan, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Aisyah binti Ismail dengan Almarhum M. Kasem bin Jalil telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal

Hlm. 1 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Januari 2001, di Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah abang kandung dari Pemohon yang bernama M. Nurdin bin Ismail dengan cara menikahkan sendiri, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. M. Yahya, dan 2). Tgk. Ismail, dengan maskawin berupa uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, karena pada saat itu Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil menikah di bawah tangan atau menikah secara agama islam;

2. Bahwa pada saat perkawinan, status Pemohon adalah janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin, perempuan;
4. Bahwa Aisyah sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Najmuddin bin M. Daud, telah sah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Januari 1990, di Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Linda Wati, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, 2). Zulfadli, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, dan kemudian Aisyah dan Najmuddin bin M. Daud telah bercerai secara sah menurut agama Islam pada tahun 1995;
5. Bahwa Pemohon mendapatkan kesulitan dalam pengurusan Administrasi di kantor Catatan Sipil, karena pihak kantor Catatan Sipil Meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan almarhum M. Kasem bin Jalil yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2001 di Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonannya dengan perubahan pada posita nomor 5 (lima) dan penambahan posita nomor 7 (tujuh) yaitu bahwa tujuan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, untuk mendapatkan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum M. Kasem bin Jalil, sebagaimana Perubahan Permohonan tertanggal 9 Januari 2024;

Hlm. 3 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum M. Kasem bin Jalil pada hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2001, di Gampong Meunasah Kumbang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup, sedangkan almarhum M. Kasem bin Jalil berstatus lajang;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah abang kandung dari Pemohon yang bernama M. Nurdin bin Ismail;
4. Bahwa yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. M. Yahya dan Tgk. Ismail;
5. Bahwa mahar nikah Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa tujuan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, untuk mendapatkan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya, yang akan diberikan kepada kedua anak kandung Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil, yang bernama 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan.

Bahwa Majelis Hakim juga telah meminta keterangan kedua anak Pemohon sebagai berikut:

1. **M. Yanis bin M. Kasem**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Ulee Blang, Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dan
2. **Nurul Chaira binti M. Kasem**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Ulee Blang, Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, keduanya tanpa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa kami adalah anak kandung Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil;
  - Bahwa ayah kami bekerja sebagai bilal/marbot di meunasah;
  - Bahwa ayah kami telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Hlm. 4 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa almarhum ayah kami tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum ayah kami, yang akan diberikan kepada kami berdua.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 289/MKB/VIII/2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Agustus 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 136/MKB/VIII/2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Agustus 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n. M. Kasem, Nomor 1108030101670002, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-01092021-0002, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 1 September 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108030101670002, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 15 Mei 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.5);

Hlm. 5 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yanis, Nomor 1165/T/24/2011, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 9 Mei 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Chaira, Nomor 1166/T/24/2011, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 9 Mei 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.7).

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Edi Saputra bin Syarifuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Ulee Blang, Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Keponakan almarhum M. Kasem bin Jalil;
  - Bahwa Pemohon I dengan almarhum M. Kasem bin Jalil menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2001 di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saya hadir ketika Pemohon menikah;
  - Bahwa wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab qobul antara almarhum M. Kasem bin Jalil dengan wali nikah;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Tgk. M. Yahya dan Tgk. Ismail;
  - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 6 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan almarhum M. Kasem bin Jalil berstatus lajang;
  - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin, perempuan;
  - Bahwa tujuan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, untuk mendapatkan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya, yang akan diberikan kepada kedua anak kandung Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil;
2. **M. Nur bin Ismail**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Dusun Kuta Punti, Gampong Mns. Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan almarhum M. Kasem bin Jalil menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2001 di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saya hadir ketika Pemohon menikah;
  - Bahwa wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab qobul antara almarhum M. Kasem bin Jalil dengan wali nikah;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Tgk. M. Yahya dan Tgk. Ismail;
  - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan almarhum M. Kasem bin Jalil berstatus lajang;
  - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan mereka;

Hlm. 7 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk





- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin, perempuan;
- Bahwa tujuan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, untuk mendapatkan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya, yang akan diberikan kepada kedua anak kandung Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya

Hlm. 8 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, Pemohon kesulitan dalam mengurus proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya, yang akan diberikan kepada kedua anak kandung Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.7 merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). P.3 s/d P.7 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta kedua bukti tersebut bermeterai cukup sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah dan Surat Keterangan Cerai, menurut Majelis Hakim bukti tersebut

Hlm. 9 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan oleh keterangan saksi dalam persidangan, sehingga kekuatan bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan akta di bawah tangan dan telah diteliti kebenaran isinya berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dan kemudian bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan adanya keterkaitan almarhum M. Kasem bin Jalil sebagai nasabah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga asuransi. Bukti P.4 membuktikan bahwa M. Kasem bin Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021. Bukti P.5 membuktikan bahwa almarhum M. Kasem bin Jalil adalah warga Aceh Utara. Bukti P.6 membuktikan bahwa M. Yanis adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil. Dan Bukti P.7 membuktikan bahwa Nurul Chaira adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum M. Kasem bin Jalil.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi tersebut, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Januari 2001, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi mempunyai relevansi satu dengan yang

Hlm. 10 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 20 Januari 2001 di rumah keluarga Pemohon di Kuta Makmur, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah abang kandung Pemohon bernama M. Nurdin bin Ismail, dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama Tgk. M. Yahya dan Tgk. Ismail, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai dua orang anak yang diberi nama: 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon, dari pernikahannya dengan almarhum M. Kasem bin Jalil dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah

Hlm. 11 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon tersebut, seorang anak bernama 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon dengan almarhum M. Kasem bin Jalil (*vide* pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islāmi wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh laki-laki tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dari pernikahannya dengan almarhum M. Kasem bin Jalil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kemudahan dalam proses kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan almarhum ayah kandung dari M. Yanis bin M. Kasem dan Nurul Chaira binti M. Kasem, yang akan diberikan kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 12 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk



tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama 1). M. Yanis, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Nurul Chaira, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan adalah anak sah dari Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riki Dermawan, S.H.I.**, dan **Ismail, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis

**Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I**

**Ismail, S.H**

Hlm. 13 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

**Fauzan, S.H., M.H**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 120.000,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm., Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)